



P U T U S A N

Nomor 0377/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

PEMBANDING I / TERBANDING II, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Prambon RT 006 RW 001 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini menguasai kepada H. MOH ADIB, S.H., M.S., Advokat, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 102 Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1069/Kuasa/IX/2016/PA.Sda. tanggal 17 September 2016 dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding I / Terbanding II**;
melawan

TERBANDING I / PEMBANDING II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Prambon RT 006 RW 001 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini menguasai kepada J. RUDJITO, S.H., Advokat beralamat di Jalan Ngesong Dukuh Kupang 3 Nomor 8 Surabaya, NURUL AMIN, S.H., dan INDRA YUNUS WAHYU LATURETTE, S.H., Para Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Dewi Justicia yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Kebraon Indah Permai Blok L-37 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1305/Kuasa/XI/2016/PA.Sda tanggal 07 Nopember 2016, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Terbanding I / Pembanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0377/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir :
 - Memerintahkan kepada majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan mengenai hal-hal sebagaimana tersebut pada pertimbangan hukum alinea ketiga dan keempat di atas;
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk keperluan tersebut, berkas perkara beserta turunan salinan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan perintah agar berkas perkara ini beserta dengan berita acara hasil pemeriksaan tambahan dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo secara berturut-turut pada tanggal 17 Maret 2017, tanggal 24 Maret 2017, tanggal 19 April 2017, tanggal 28 April 2017, tanggal 26 Mei 2017 serta majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 31 Maret 2017 dan tanggal 8 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari semua surat dalam berkas perkara dan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan yang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, maka hakim banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding I/Terbanding II dikualifikasi sebagai gugatan kabur berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Obyek harta bersama tidak disebutkan secara jelas seperti letaknya di blok mana, batas-batasnya, nomor polisi kendaraan bermotor, sehingga dari fakta tersebut terbukti gugatan Pembanding I/Terbanding II adalah kabur;
2. Tidak dirinci dengan jelas obyek harta bersama sesuai fakta saat ini baik yang berada di tangan suami maupun di tangan istri, hal mana terbukti mobil merk Daihatsu Terios Nomor Polisi W 332 XH yang diperoleh semasa perkawinan tidak diuraikan oleh Pembanding I/Terbanding II;
3. Posita gugatan angka 3.1. tidak jelas taksiran harga jual untuk tanah, bangunan dan isi toko;
4. Posita gugatan angka 6 dan 7 Pembanding I/Terbanding II mendalilkan Terbanding I/Pembanding II melakukan perbuatan melawan hukum, namun tidak menguraikan bentuk melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II menolak dengan tegas dalil-dalil eksepsi yang diajukan Terbanding I/Pembanding II tersebut karena tidak beralasan hukum dan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak seluruh dalil-dalil eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mencermati eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding II serta membaca tanggapan Pembanding I/Terbanding II terhadap eksepsi tersebut, hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari angka 1 sampai dengan angka 4 alasan yang diajukan Terbanding I/Pembanding II dalam eksepsi telah menyangkut substansi dari pokok perkara dan tidak ada yang berkenaan dengan kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, sehingga oleh karenanya harus diputus bersama-sama pokok perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut soal pembuktian, sehingga harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Terbanding I/Pembanding II harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama dalam eksepsi harus dikuatkan;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dengan surat gugatan tanggal 31 Agustus 2015 mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana tercantum pada angka 3.1. sampai angka 3.14;

Menimbang, bahwa surat gugatan tersebut diperbaiki oleh Pembanding I/Terbanding II dengan surat tanggal 21 Desember 2015 sehingga semula yang digugat sebanyak 14 obyek menjadi 22 obyek, yaitu sebagaimana tertera pada angka 3.1. sampai 3.22;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim banding mempelajari berkas perkara baik dari dalil-dalil gugatan Pembanding I/Terbanding II, jawaban Terbanding I/Pembanding II, alat-alat bukti yang diajukan para pihak dimuka persidangan, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dalam putusannya Nomor 2650/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 8 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1437 Hijriyah serta memori banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II, Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbaikan gugatan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum acara atau tidak, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perubahan gugatan tidak diatur dalam Herziene Indonesich Reglement (HIR) maupun Reglement Buitengewesten (RBg), namun diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), yang menyatakan bahwa: "*Penggugat berhak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan Tergugat. Dengan kata lain, perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil, melainkan hanya segi formal dari gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbaikan gugatan yang diajukan Pembanding I/Terbanding II dengan surat tanggal 21 Desember 2015 terdapat penambahan materi gugatan sebanyak delapan obyek, yaitu semula 14 obyek menjadi 22 obyek, oleh karena itu perubahan tersebut sudah menyimpang dari pokok gugatan atau kejadian materiil gugatan, sehingga penambahan gugatan sepanjang obyek termasuk dalam perbaikan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan terhadap posita angka 3.1. dengan alasan bahwa Terbanding I/Pembanding II memberikan pengakuan berklausula atau pengakuan bersyarat, yaitu benar harta bersama tetapi sudah berpindah kepemilikan kepada Moch. Masgulin dengan cara pengalihan piutang sebagai akibat tunggakan utang yang tidak dibayar oleh Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa pengakuan dengan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Dengan kata lain pengakuan berklausula ini adalah jawaban Tergugat yang merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan Penggugat, namun diiringi dengan bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pembebanan pembuktian kepada Terbanding I/Pembanding II yang dilakukan majelis hakim tingkat pertama adalah tepat berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K.Sip/1973 tanggal 25 November 1976 menyatakan dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim bebas menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 yang diajukan Terbanding I/Pembanding II ternyata obyek sengketa yang digugat Pembanding I/Terbanding II sudah bukan harta bersama lagi, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita 3.2 (diktum angka 2.1), posita 3.4 (diktum 2.3), posita 3.5 (diktum 2.4), posita 3.9 (diktum 2.8) dan posita 3.12 (diktum 2.11) Terbanding I/Pembanding II telah mengakui secara murni sebagai harta bersama, majelis hakim banding setuju dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo Pasal 1923 KUH Perdata, dengan adanya pengakuan tersebut, maka apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan adalah benar dan gugatan Pembanding I/Terbanding II terhadap obyek tersebut telah terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding sependapat terhadap diktum angka 2.2 (posita 3.3) dan diktum 2.7 (posita 3.8), tetapi dengan pertimbangan sendiri di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek sengketa posita 3.3 dan 3.8 telah dijual kepada Abah Dollah tanpa menyebutkan berapa dijual dan kapan peristiwa itu terjadi;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama bahwa terhadap dua obyek tersebut Terbanding I/Pembanding II tidak mengajukan bukti perihal jual beli, sedangkan Pembanding I/Terbanding II mengajukan bukti keterangan lima orang saksi, karena saksi-saksi tersebut hanya satu orang yang tahu tentang obyek sengketa 3.3 dan dua orang yang tahu tentang obyek sengketa 3.8.;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa posita 3.8. telah diletakkan sita jaminan, tetapi Abah Dollah sebagai pembeli obyek perkara tidak menyatakan keberatan atas penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terbanding I/Pembanding II memberikan pengakuan bahwa dua obyek sengketa adalah harta bersama, sehingga tanpa saksipun sudah terbukti, tetapi telah dijual pada waktu masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus suami istri, oleh karena itu yang harus dibuktikan adalah apakah betul kedua obyek tersebut telah dijual pada masa masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan Terbanding I / Pemanding II tidak dapat membuktikan transaksi jual beli harta dimaksud, bahkan tidak dapat menyebutkan kapan peristiwa jual beli dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka obyek sengketa posita 3.3 dan 3.8 terbukti harta bersama dan masih ada, oleh karenanya gugatan Pemanding I/Terbanding II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa angka 3.6 walaupun diakui oleh Terbanding I/Pemanding II, tetapi kenyataan di lapangan pada waktu diadakan pemeriksaan setempat ternyata obyek dimaksud tidak ditemukan, sehingga dalil Pemanding I/Terbanding II yang menyatakan obyek sengketa 3.6 sebagai harta bersama tidak dapat dibuktikan, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa posita 3.7. sebidang sawah di Desa Kajar Tengguli atas nama Sukandi/Sutila, Terbanding I/Pemanding II membantah dengan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama, tetapi pemberian orang tua Terbanding I/Pemanding II kepada Terbanding I/Pemanding II;

Menimbang, bahwa karena gugatan dibantah, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata maka kepada Pemanding I/Terbanding II dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dan kepada Terbanding I/Pemanding II dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemanding I/Terbanding II tidak dapat mengajukan alat bukti, sedangkan Terbanding I/Pemanding II mengajukan bukti surat T.17.1 dan T.17.2;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat tersebut adalah kuitansi pembelian sawah gogolan antara Sutilah sebagai penjual dengan orang tua Terbanding I/Pemanding II H. Machfud sebagai pembeli, sehingga dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa adalah milik orang tua Terbanding I/Pemanding II;

Menimbang, bahwa terlepas dari milik siapa obyek sengketa tersebut, yang pasti Pemanding I/Terbanding II tidak dapat membuktikannya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dengan Terbanding I/Pembanding II, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa posita 3.10 majelis hakim banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dengan alasan bahwa Terbanding I/Pembanding II pada dasarnya membantah dalil gugatan Pembanding I/Terbanding II karena obyek sengketa tersebut bukan harta Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pembanding II, tetapi harta adik Terbanding I/Pembanding II bernama Sholeh Hudinsyah dan terhadap bantahan tersebut Pembanding I/Terbanding II tidak dapat mengajukan bukti, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3.11 walaupun dikabulkan sebagaimana diktum angka 2.10, namun belum ada pertimbangan, oleh karena itu majelis hakim banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap posita 3.11 Terbanding I/Pembanding II dalam jawabannya halaman 16 A.1 mengakui bahwa obyek sengketa yang merupakan tanah kavling beserta bangunan dua lantai di Desa Sidokerto tersebut adalah harta bersama yang dijadikan jaminan Bank Danamon Mojokerto;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terbanding I/Pembanding II tersebut di atas, maka dalil gugatan posita 3.11 terbukti sebagai harta bersama dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan posita 3.13 majelis hakim banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menolak gugatan tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan posita 3.14 Terbanding I / Pembanding II memberikan jawaban pada halaman 62 huruf A. Obyek yang merupakan harta gono gini angka 11 berupa kendaraan bermotor :

- 1 buah mobil Nissan Smart (kendaraan dimaksud sehari-hari dipergunakan untuk keperluan anak);
- 1 buah truk Colt Diesel ban double
- 1 buah truk Engkel;

Menimbang, bahwa yang digugat Pembanding I / Terbanding II pada posita 3.14 adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah mobil Nissan Smart;
- 1 buah mobil Xenia;
- 2 buah mobil tangki air;
- 1 buah truk colt diesel ban double;
- 2 buah truk engkel, dan
- 1 buah Tossa;

sedangkan yang diakui adalah 1 buah mobil Nissan Smart, 1 buah truk Colt Diesel ban double, 1 buah truk Engkel dan terhadap yang lainnya Terbanding I/Pembanding tidak mengakui dan Pembanding I/Terbanding II tidak dapat mendatangkan bukti, oleh karena itu yang terbukti adalah sesuai dengan pengakuan Terbanding I/Pembanding II, sehingga yang dinyatakan sebagai harta bersama dan harus dikabulkan adalah 1 buah mobil Nissan Smart, 1 buah truk Colt Diesel ban double dan 1 buah truk Engkel sebagaimana tertera pada posita 3.14;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tentang tuntutan Pembanding I/Terbanding II petitum angka 4 sampai angka 12, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama yang memuat taksiran harga masing-masing obyek perkara dengan alasan obyek yang digugat adalah benda dan taksiran harga tersebut akan menjadikan kesulitan pelaksanaan putusan karena pada waktu pelaksanaan putusan nanti kemungkinan nilai obyek tersebut sudah tidak sejumlah itu lagi akibat kenaikan harga atau karena inflasi, karena itu taksiran harga tersebut tidak perlu dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan ukuran obyek perkara antara yang tercantum dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka majelis hakim berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat karena hasil pemeriksaan setempat itulah kondisi senyatanya yang ada saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Pembanding I/Terbanding II dinyatakan dikabulkan sebagian, tidak diterima sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, sehingga oleh karena itu putusan majelis hakim tingkat pertama dalam konpensi harus dibatalkan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya majelis hakim banding akan mengadili sendiri sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa obyek yang dikabulkan adalah 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12 dan 3.14, obyek yang tidak diterima adalah 3.15 sampai 3.22, sedangkan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara yang dikabulkan, maka sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, sedangkan terhadap obyek perkara yang ditolak dan tidak diterima, sita jaminan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengangkat sita tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menurut majelis hakim banding, apa yang diajukan dalam memori banding dan kontra memori banding telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam kompensi dianggap termuat dalam gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan surat tanggal 25 Januari 2016 Terbanding I/Pembanding II disamping mengajukan jawaban, juga mengajukan rekonpensi berupa :

- Nafkah anak empat orang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebulan;
- Sebidang tanah sawah seluas 850 M² di Desa Kajar Tengguli, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebagai hibah dari orang tua Terbanding I/Pembanding II kepada Terbanding I/Pembanding II;
- Harta bersama :
 - A. Barang tidak bergerak angka 5.1. sampai 5.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Harta bersama berupa utang angka 5.1 sampai 5.5;

C. Barang bergerak angka 5.1. dan 5.2;

Menimbang, bahwa dalam duplik tanggal 22 Februari 2016 Terbanding I / Pembanding II menambah obyek gugatan rekonsensi yang termasuk kelompok barang tidak bergerak berupa tanah kavling, perumahan, sawah, tanaman pohon sengon dan tempat usaha pemecah batu angka 5.9.1 sampai 5.9.4, 5.10 sampai 5.15;

Menimbang, bahwa tambahan gugatan tersebut dilakukan Terbanding I/Pembanding II pada saat mengajukan duplik dan Pembanding I/Terbanding II sudah memberikan jawaban terhadap gugatan rekonsensi dalam repliknya tanggal 1 Februari 2016 dan setelah itu Pembanding I/Terbanding II tidak memberikan tanggapan lagi;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim banding mempelajari dalil-dalil gugatan tanggal 25 Januari 2016, jawaban Pembanding I/Terbanding II, alat-alat bukti para pihak di persidangan, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dalam putusannya Nomor 2650/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 8 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1437 Hijriyah serta memori banding dari Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan Kontra Memori Pembanding I/Terbanding II semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi, majelis hakim banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi sebelum mempertimbangkan materi perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbaikan gugatan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum acara atau tidak, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perubahan gugatan tidak diatur dalam Herziene Indonesich Reglement (**HIR**) maupun Reglement Buitengewesten (**RBg**), namun diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (**Rv**), yang menyatakan bahwa: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan Tergugat. Dengan kata lain, perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil, melainkan hanya segi formal dari gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa perbaikan gugatan yang diajukan Terbanding I / Pembanding II dengan surat tanggal 22 Februari 2016 terdapat penambahan materi gugatan sebanyak 10 obyek, oleh karena itu perubahan tersebut sudah menyimpang dari pokok gugatan atau kejadian materiil gugatan, sehingga penambahan gugatan sepanjang obyek termasuk dalam perbaikan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Terbanding I/Pembanding II yang tercantum dalam surat gugatan tanggal 25 Januari 2016 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah empat orang anak masing-masing bernama ANAK 1, laki-laki lahir 31 Januari 1993, ANAK 2, laki-laki lahir 4 Februari 1997, ANAK 3, perempuan lahir 6 April 2001 dan ANAK 4, perempuan lahir 27 November 2008 majelis hakim banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap empat orang anak tersebut di atas, Pembanding I / Terbanding II tidak mengajukan bantahan, oleh karena itu dapat ditetapkan sebagai anak Pembanding I / Terbanding II dan Terbanding I / Pembanding II;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (d) menentukan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan Pasal 156 huruf (d) menentukan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka anak yang masih harus menjadi tanggungan sebanyak tiga orang, sedangkan satu orang tidak menjadi tanggungan lagi karena sudah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa frasa : “ Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya “ tersebut di atas mengandung makna bahwa tidak ada ketentuan khusus berapa besar biaya yang harus ditanggung seorang bapak untuk membiayai anaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding I/Pembanding II sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebulan dipandang terlalu berat karena diluar kemampuan Pembanding I/Terbanding II, sedangkan pernyataan kesanggupan Pembanding I/Terbanding II dalam memori banding sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dianggap tidak layak untuk nafkah anak yang dalam usia sekolah dan mengingat pula status sosial Pembanding I/Terbanding II sebagai pedagang dan bergerak dibidang bangunan, maka ketentuan nafkah yang ditetapkan majelis hakim tingkat pertama sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perorang perbulan dipandang wajar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Sebidang tanah sawah seluas 850 M² di Desa Kajar Tengguli, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensasi, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi huruf A. Obyek berupa barang tidak bergerak, Pembanding I/Terbanding II memberikan jawaban pada halaman 82 angka 5 : “ Bahwa terhadap huruf A. Obyek berupa barang tidak bergerak angka 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7. dan 5.8 sudah diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonsensi sehingga Tergugat Rekonsensi tidak menanggapi obyek tersebut ... “;

Menimbang, bahwa dari jawaban di atas ternyata terhadap obyek perkara huruf A. Barang tidak bergerak angka 5.1. sampai 5.8 Pembanding I/Terbanding II tidak mengajukan bantahan, oleh karena itu sepanjang tidak terbukti sebaliknya, maka harta tersebut adalah harta bersama Terbanding I/Pembanding II dan Pembanding I/Terbanding II sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa A. 5.1, 5.2 dan 5.4 majelis hakim banding setuju dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Terbanding I/Pembanding II dengan alasan bahwa apa yang didalilkan sebagai harta bersama tidak terbukti karena sudah dijual pada waktu masih berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa A. 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 dan 5.8 majelis hakim banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dengan alasan disamping bukti yang diajukan Terbanding I/Pembanding II pada dasarnya Pembanding I/Terbanding II tidak menyangkal gugatan tersebut, karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara huruf B. Harta bersama berupa utang angka 5.1 sampai 5.5 majelis hakim sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap obyek huruf C. Barang bergerak angka 5.1. dan 5.2. Pembanding I /Terbanding II membantah dalil gugatan Terbanding I / Pembanding II, oleh karena itu kepada Terbanding I /Pembanding II dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan bukti saksi sebanyak tujuh orang, namun dari ketujuh saksi tersebut tidak satupun yang dapat menerangkan dua obyek perkara tersebut, oleh karena itu dalil gugatan 5.1 dan 5.2 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Terbanding I / Pembanding II dinyatakan dikabulkan sebagian, tidak diterima sebagian dan ditolak selain dan selebihnya, sehingga oleh karena itu putusan majelis hakim tingkat pertama dalam rekonpensi harus dibatalkan dan selanjutnya majelis hakim banding akan mengadakan sendiri sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan yang dikabulkan adalah huruf A. angka 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 dan 5.8, yang tidak diterima adalah angka 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 dan 5.15, sedangkan selainnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek perkara yang dikabulkan, maka sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, sedangkan terhadap obyek perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditolak dan tidak diterima, sita dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan terhadap beberapa obyek perkara antara yang tercantum dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka majelis hakim berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat karena hasil pemeriksaan setempat itulah kondisi senyatanya yang ada saat ini;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

Menimbang, bahwa majelis hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat dan menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) undang-undang tersebut yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain tersebut pada angka 10 yaitu penyelesaian harta bersama, oleh karena itu biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding I/Terbanding II dan Terbanding I/Pemanding II;

DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2650/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 8 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1437 Hijriyah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2650/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 8 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1437 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.1. Sebidang tanah Kavling di Blok Timur No.12 dengan ukuran lebar 10,4 M dan panjang 114 M yang di atasnya ada bangunan gudang (3.2) yang terletak di Desa Prambon RT 06/RW 01 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jl. Sunan Ampel;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kavling milik Abu Bakar;
 - Sebelah Timur : Jl. Raya Prambon;
 - Sebelah Barat : Jalan Sunan Giri;
 - 2.2. Sebidang tanah Kavling di Blok Timur No.4 (3.3) dengan ukuran lebar 10,4 M, panjang 113 M yang terletak di Desa Prambon RT 06/RW 01 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kavling milik H. Matasan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kavling milik Yasin;
 - Sebelah Timur : Jl. Raya Prambon;
 - Sebelah Barat : Jalan Sunan Giri;
 - 2.3. Setengah bidang tanah Kavling di Blok Timur No.17 (3.4) dengan ukuran lebar 5 M, panjang 114 M yang terletak di Desa Prambon RT 06/RW 01 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Kavling milik Kisom;
 - Sebelah Selatan : Jl. Sunan Giri;
 - Sebelah Timur : Jl. Raya Prambon;
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling milik Hj. Umi;



2.4. Sebidang tanah Kavling di Blok Utara No.21 (3.5) yang terletak di Desa Prambon RT 06/RW 01 Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Zakaria;
- Sebelah Selatan : Jl. Sunan Derajad;
- Sebelah Timur : Tanah Kavling milik H. Mas'ud Umar;
- Sebelah Barat : Tanah Kavling milik H. Suto/Zainul;

2.5. Sebidang tanah Tepi Jl. Raya (3.8) ukuran 25 M x 18,6 M yang terletak di Dusun Kajar Tengguli Desa Kajar Tengguli Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo atas nama Hj. Lik Ainus solikhati/Budimulyono dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Kim Giok Khing;
- Sebelah Selatan : Jl. Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Suhartono Juari;
- Sebelah Barat : Saluran Air/Jalan Raya Prambon;

2.6. Tanah Sawah (3.9) di Dusun Ploso Desa Mbangun, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto;

2.7. Tanah Kavling + bangunan 2 lantai (3.11) di Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo;

2.8. Tanah Kavling di Perum Candi Asri (3.12) panjang 15 M lebar 10,2 M di Desa Gelam Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;

- 2.10. a. 1 (satu) unit mobil Nissan Smart;
b. 1 (satu) unit truk Colt Diesel ban double;
c. 1 unit truk Engkel;

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap obyek sengketa dalam gugatan angka 3.2, 3.8, 3.11 dan 3.12 (5.12 rekonsensi) adalah sah dan berharga, sedangkan sita jaminan selainnya dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
6. Menyatakan gugatan Penggugat angka 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, dan 3.22 tidak dapat diterima dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2650/Pdt.G/2015/PA.Sda. tanggal 8 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1437 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah tiga orang anak bernama ANAK 2, laki-laki lahir 4 Februari 1997, ANAK 3, perempuan lahir 6 April 2001 dan ANAK 4, perempuan lahir 27 November 2008 masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 3.1. Tanah sawah hak gogolan (5.3) terletak di Desa Keterungan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Luas 5.268 M² yang diatasnya berdiri beberapa ruko belum jadi, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : SMA Wahid Hasyim;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik PJKA;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Irigasi;
 - 3.2. Sebidang tanah seluas 120 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah (5.5) terletak di Ds. Wonoplintahan, Perumahan Cipta Griya Prambon Asri, Blok A-1, Type 45 (bekas kantor), dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Bengkel AHAS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah fasilitas Umum;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat : Rumah Blok A No.1;

3.3. Sebidang tanah seluas 120 M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah (5.6) terletak di Ds. Wonoplintahan, Perumahan Cipta Griya Prambon Asri, Blok A-2, Type 45 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Blok A-3;
- Sebelah Timur : Indomaret;
- Sebelah Selatan : Rumah Blok A-1;
- Sebelah Barat : Jalan;

3.4. Sebidang tanah/sawah Hak Milik, seluas \pm 1.700 M², (5.7) terletak di Ds. Terungkulon, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah PJKA/Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Tanah milik Khoirul Anam;
- Sebelah Selatan : Desa Junwangi;
- Sebelah Barat : Tanah milik PT Anisa;

3.5. Sebidang tanah gogol seluas \pm 3.330 M² (5.8) terletak di Ds. Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik pengembang;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 di atas;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap obyek sengketa dalam gugatan angka 5.3, 5.5, 5.6, 5.7 dan 5.8 adalah sah dan berharga sedangkan sita jaminan selainya dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengangkat sita jaminan tersebut;
7. Menyatakan gugatan Penggugat angka 5.9.1, 5.9.2, 5.9.3, 5.9.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14 dan 5.15 tidak dapat diterima dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 21.468.000,- (dua puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.** dan **H. Humam Iskandar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 05 Mei 2017 Nomor 0377/Pdt.G/2016/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding I/Terbanding II dan Terbanding I / Pembanding II.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.

H. Humam Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp 139.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.